



**BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT**

Parigi, 5 Mei 2020

Kepada:

Yth: Ketua Himpunan Pedagang Pasar  
se-Kabupaten Pangandaran  
di

T e m p a t

**SURAT EDARAN**

Nomor : 511.3/1220 /Disdagkop

Berdasarkan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Pencegahan dan Penanganan Wabah *Corona Virus Desease* 2019 (*Covid-19*) di Kabupaten Pangandaran, maka setiap harinya operasional/buka Pasar Rakyat mulai pukul 04.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Pengaturan waktu operasional/buka Pasar Rakyat tersebut berlaku mulai Pukul 00.00 WIB Hari Rabu tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan batas waktu yang selanjutnya akan di informasikan kemudian.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

  
BUPATI PANGANDARAN  
H. JEJE WIRADINATA

Tembusan:

1. Yth. Wakil Bupati Pangandaran;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran.